

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh
BURHAN ASSIDIQ

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
BANDAR LAMPUNG
2010**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

(Skripsi)

**Oleh
BURHAN ASSIDIQ**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nama Mahasiswa : **Burhan Assidiq**

Nomor Pokok Mahasiswa : 0612011104

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.
NIP 196109121986031003

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP 196112311989031023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati, S.H.,M.H.
NIP 196208171987032003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H.,M.S.
NIP 195609011981031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Agustus 2010

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 28 Maret 1987 sebagai anak kelima dari enam bersaudara anak dari Bapak Suhudi dan Ibu Surati.

Pendidikan penulis dimulai pada Sekolah Dasar (SD) diselesaikan pada tahun 2000 di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Hadimulyo Metro, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diselesaikan pada tahun 2003 di SLTPN 3 Kota Metro, Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan pada tahun 2006 di SMAN 3 Kota Metro

Tahun 2006, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMPTN. Pada tahun 2009, penulis mengikuti program Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) yang dilaksanakan di Kejari Metro dari tanggal 1 Juli s.d 12 Agustus 2009.

MOTTO

Mata Yang Terbuka Lebar Akan Menemukan Kesempatan Dimana-Mana

(A. Murden)

Agar Hidup Menjadi Sukses Harus Mempunyai Tiga Hal Yaitu: Punya

Pengalaman, Banyak Kawan, dan Jangan Mudah Putus Asa

(Burhan Assidiq)

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Allah SWT. Zat Yang Maha

Kuasa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Suhudi dan Ibu Surati serta keluarga besar

tercinta yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, kebahagiaan,

semangat, dan pengorbanannya selama ini.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

memberikan pendidikan selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang mengadakan dan meniadakan segala sesuatunya di muka bumi ini, serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi akhir zaman beserta para sahabatnya. Alhamdulillah atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Kriminal Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu berbagai saran, koreksi, serta kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi juga berkat bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itudi dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun di dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing 2 (dua) yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun di dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Pembahas 1 (satu) yang telah memberi kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Renaldi, S.H.,M.H. selaku Pembahas 2 (dua) yang telah memberi kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Melly Aida, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis serta memberikan kemudahan bantuannya selama ini.

9. Kedua orang tuaku, Bapak Suhudi dan Ibu Surati serta keluarga besar tercinta yang telah dan selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, kebahagiaan, semangat, dan pengorbanannya selama ini.
10. Teman-teman satu angkatan dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu bersama, menemani, memberi nasehat, kritik, semangat, serta bantuannya baik secara moril maupun materil.
11. Sahabat-sahabat rumah dan “konco-konco” yang tercinta yang selalu bersama dan menemani dalam suka maupun duka.

Semoga Allah SWT. menerima dan membalas semua kebaikan yang kita perbuat.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Amin.

Metro, 12 Agustus 2010
Penulis

Burhan Assidiq

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	
II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	11
B. Tujuan Kebijakan Kriminal.....	17
C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	
III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendelatan Masalah.....	25
B. Sumber Dan Jenis Data.....	26
C. Populasi Dan Sampel.....	27
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	27
E. Analisis Data.....	29

DAFTAR PUSTAKA.....	
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Karakteristik Responden.....	31
B. Kebijakan Kriminal Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	33
C. Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	
V. KESIMPULAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
LAMPIRAN	

LAMPIRAN